



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL.: 6 TAHUN 2007

TENTANG

PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP FLU BURUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Peran Polri Dalam Penanggulangan Terhadap Flu Burung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
 5. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;

6. Keputusan ...

6. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP FLU BURUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Flu Burung adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Avian Influenza atau H5N1 (Virus Flu Burung) yang ditularkan oleh unggas yang dapat menular ke manusia.
2. Fase I Flu Burung adalah infeksi pada binatang dengan resiko penularan terhadap manusia namun masih rendah.
3. Fase II Flu Burung adalah infeksi pada binatang dengan resiko penularan terhadap manusia sudah tinggi (Fase I dan II masuk dalam periode inter Pandemi).
4. Fase III Flu Burung adalah sudah ada infeksi pada manusia namun belum ada penularan antar manusia, walaupun ada penularannya sifat masih terbatas.
5. Fase IV Flu Burung adalah infeksi pada manusia dan sudah ada bukti penularan antar manusia namun baru pada kelompok kecil.
6. Fase V Flu Burung adalah infeksi pada manusia dengan penularan antar manusia pada kelompok yang lebih besar (Fase III, IV, dan V masuk dalam periode waspada Pandemi).
7. Fase VI Flu Burung adalah infeksi pada manusia yang penularannya sudah efektif/mudah menular (periode Pandemi).
8. Unggas adalah binatang/hewan yang bersayap dan tidak berdaun telinga serta berkembang biak melalui telur.
9. Depopulasi adalah suatu tindakan pemusnahan unggas secara selektif dengan membunuh atau menyembelih semua unggas hidup yang sakit dan unggas sehat yang sekandang dan memusnahkannya dengan pembakaran.

10. Pandemi Virus Flu Burung adalah Virus Flu Burung yang telah menyebar/menular antar manusia dalam skala luas.
11. Pemulasaraan jenazah adalah penatalaksanaan terhadap jenazah korban flu burung secara anti septik.

BAB II

PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Polri membentuk Satuan Tugas untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan Flu Burung di bawah koordinasi Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI).
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tingkat Markas Besar; dan
 - b. tingkat kewilayahan.
- (3) Satuan Tugas pada tingkat Markas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari fungsi operasional dan fungsi pembinaan yang ditunjuk oleh Kapolri dan dikendalikan oleh Deops Kapolri.
- (4) Satuan Tugas pada tingkat kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari fungsi operasional dan fungsi pembinaan yang ditunjuk dan dikendalikan oleh Kepala Kesatuan Kewilayahan.
- (5) Satuan Tugas pada tingkat kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkoordinasi dengan komite di tingkat kewilayahan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Polri berkewajiban membantu atau mendukung instansi terkait dan masyarakat untuk mengatasi gangguan kamtibmas sebagai akibat permasalahan dan dampak penyakit Flu Burung.
- (2) Polri dalam memberikan bantuan/dukungan kepada instansi terkait dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melakukan tindakan sesuai dengan Fase Flu Burung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 sampai dengan butir 7.

Pasal 5

Dukungan/bantuan yang diberikan oleh Polri pada Fase I Flu Burung sebagai berikut:

- a. inventarisasi daerah-daerah yang terindikasi Flu Burung;

b. sosialisasi ...

- b. sosialisasi tentang permasalahan dan dampak Flu Burung;
- c. edukasi tentang cara hidup sehat untuk menghindari permasalahan dan dampak Flu Burung;
- d. pemberdayaan potensi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan flu burung.

Pasal 6

Dukungan/bantuan yang diberikan oleh Polri pada Fase II Flu Burung adalah sebagai berikut:

- a. inventarisasi daerah-daerah yang sudah terjangkit Flu Burung;
- b. sosialisasi tentang permasalahan dan dampak Flu Burung;
- c. edukasi tentang cara hidup sehat untuk menghindari permasalahan dan dampak Flu Burung;
- d. pemberdayaan potensi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan Flu Burung serta mencegah masyarakat tidak terprovokasi atau panik;
- e. monitoring perkembangan dan dampak Flu Burung pada suatu wilayah tertentu;
- f. membantu mengamankan pelaksanaan depopulasi unggas;
- g. mengamankan lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan fasilitas kesehatan;
- h. mengamankan pelaksanaan pemulasaraan jenazah dan prosesi pemakaman;
- i. menindak tegas pelaku provokasi dan pelaku yang melanggar wilayah isolasi serta pelaku yang menolak/menghalangi depopulasi.

Pasal 7

Dukungan/bantuan yang diberikan oleh Polri pada Fase III Flu Burung adalah sebagai berikut:

- a. inventarisasi terhadap jenis-jenis binatang dan manusia yang terjangkit Flu Burung;
- b. sosialisasi tentang bahaya dari perkembangan Fase III Flu Burung yang sewaktu-waktu dapat meningkat ke fase selanjutnya;
- c. edukasi tentang cara hidup sehat untuk menghindari permasalahan dan dampak Fase III Flu Burung dan fase selanjutnya;
- d. pemberdayaan potensi masyarakat untuk turut serta menanggulangi dampak Flu Burung dan mencegah masyarakat tidak terprovokasi/panik;
- e. monitoring perkembangan dan dampak Flu Burung pada suatu wilayah yang sudah terjangkit;
- f. membantu mengamankan pelaksanaan depopulasi binatang;

g. mengamankan ...

- g. mengamankan lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan fasilitas kesehatan;
- h. mengamankan pelaksanaan pemulasaraan jenazah dan prosesi pemakaman;
- i. menindak tegas pelaku provokasi dan pelaku yang melanggar wilayah isolasi serta pelaku yang menolak/menghalangi depopulasi.

Pasal 8

Dukungan/bantuan yang diberikan oleh Polri pada Fase IV Flu Burung adalah sebagai berikut:

- a. identifikasi dan konfirmasi tentang penularan antar manusia;
- b. sosialisasi tentang bahaya dari perkembangan Fase IV Flu Burung yang sewaktu-waktu dapat meningkat ke fase selanjutnya;
- c. edukasi tentang cara hidup sehat untuk menghindari permasalahan dan dampak Fase IV Flu Burung dan fase selanjutnya;
- d. pemberdayaan potensi masyarakat untuk turut serta menanggulangi dampak Flu Burung dan mencegah masyarakat terprovokasi/panik;
- e. monitoring perkembangan dan dampak Flu Burung pada suatu wilayah yang sudah terjangkau;
- f. membantu mengamankan pelaksanaan karantina manusia dan binatang serta depopulasi total terhadap binatang;
- g. mengamankan lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, fasilitas kesehatan, pasar, pertokoan, terminal, stasiun, dan bandar udara;
- h. mengamankan pelaksanaan pemulasaraan jenazah dan prosesi pemakaman;
- i. menindak tegas pelaku provokasi dan pelaku yang melanggar wilayah isolasi serta pelaku yang menolak/menghalangi depopulasi;
- j. mengamankan dampak pernyataan situasi Pandemi oleh Komnas FBPI;
- k. mengamankan pelaksanaan evakuasi dan eksodus;
- l. mengamankan wilayah dan harta benda yang ditinggalkan penduduk karena eksodus;
- m. menindak tegas pelaku tindak pidana terhadap jiwa dan harta benda pada saat dan setelah eksodus;
- n. bekerja sama dengan instansi terkait dan petugas kesehatan dalam rangka pengobatan serta pemberdayaan masyarakat (*recovery*) akibat Pandemi Flu Burung.

Pasal 9

Dukungan/bantuan yang diberikan oleh Polri pada Fase V Flu Burung adalah sebagai berikut:

- a. identifikasi ...

- a. identifikasi dan konfirmasi tentang penularan antar manusia;
- b. sosialisasi tentang bahaya dari perkembangan Fase V Flu Burung yang sewaktu-waktu dapat meningkat ke fase selanjutnya;
- c. edukasi tentang cara hidup sehat untuk menghindari permasalahan dan dampak Fase V Flu Burung dan fase selanjutnya;
- d. pemberdayaan potensi masyarakat untuk turut serta menanggulangi dampak Flu Burung dan mencegah masyarakat terprovokasi/panik;
- e. monitoring perkembangan dan dampak Flu Burung pada suatu wilayah yang sudah terjangkit;
- f. membantu mengamankan pelaksanaan karantina manusia dan binatang serta depopulasi total terhadap binatang;
- g. mengamankan lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan fasilitas kesehatan, pasar, pertokoan, terminal, stasiun, dan bandar udara;
- h. mengamankan pelaksanaan pemulasaraan jenazah dan prosesi pemakaman;
- i. menindak tegas pelaku provokasi dan pelaku yang melanggar wilayah isolasi serta pelaku yang menolak/menghalangi evakuasi;
- j. mengamankan dampak pernyataan situasi Pandemi oleh Komnas FBPI;
- k. mengamankan pelaksanaan evakuasi dan eksodus;
- l. mengamankan wilayah dan harta benda yang ditinggalkan penduduk karena eksodus;
- m. menindak tegas pelaku tindak pidana terhadap jiwa dan harta benda pada saat dan setelah eksodus;
- n. bekerja sama dengan instansi terkait dan petugas kesehatan dalam rangka pengobatan serta pemberdayaan masyarakat (*recovery*) akibat Pandemi Flu Burung.

Pasal 10

Dukungan/bantuan yang diberikan oleh Polri pada Fase VI Flu Burung adalah sebagai berikut:

- a. pemberdayaan potensi masyarakat untuk memperkecil penyebaran pandemi;
- b. monitoring perkembangan dan dampak Flu Burung pada suatu wilayah yang sudah terjangkit;
- c. membantu mengamankan pelaksanaan karantina manusia;
- d. mengamankan lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan fasilitas kesehatan, pasar, pertokoan, terminal, stasiun, dan bandar udara;
- e. mengamankan pelaksanaan pemakaman secara massal;
- f. menindak tegas pelaku provokasi dan pelaku yang melanggar wilayah isolasi serta pelaku yang menolak/menghalangi evakuasi;
- g. mengamankan ...

- g. mengamankan dampak pernyataan situasi darurat oleh Presiden melalui Menko Bidang Kesra selaku Ketua Komnas FBPI;
- h. mengamankan pelaksanaan evakuasi dan eksodus;
- i. mengamankan wilayah dan harta benda yang ditinggalkan penduduk karena eksodus;
- j. menindak tegas pelaku tindak pidana terhadap jiwa dan harta benda pada saat dan setelah eksodus;
- k. bekerja sama dengan instansi terkait dan petugas kesehatan dalam rangka pengobatan serta pemberdayaan masyarakat (*recovery*) akibat Pandemi Flu Burung.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui tahapan:

- a. monitoring;
- b. supervisi; dan
- c. analisa dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh:
 - a. Deops Kapolri pada tingkat pusat; dan
 - b. Kapolda pada tingkat kewilayahan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mendata fasilitas kesehatan, laboratorium, sarana transportasi dan sarana telekomunikasi;
 - b. memantau/pengecekan lokasi tempat terjangkau, rumah sakit, korban, dan keluarga, unggas/binatang *carier* serta kegiatan pemulasaraan jenazah;
 - c. mengumpulkan pendapat masyarakat tentang permasalahan dan dampak flu burung.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring digunakan metode wawancara dan pengisian *check list*/kisi-kisi sebagai bahan masukan untuk analisa dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Fungsi Teknis pada tingkat pusat dan tingkat kewilayahan
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengecek/mencocokkan data tentang permasalahan flu burung dan dampaknya pada daerah/wilayah terjangkit;
 - b. mengecek manajemen operasional dimulai dari sistem perencanaan sampai dengan sistem pelaporan;
 - c. memberi petunjuk/arahan teknis kepada Pelaksana di lapangan baik Tingkat Pusat maupun Kewilayahan.
- (3) Dalam pelaksanaan supervisi menggunakan metode wawancara dan pengisian *check list*/kisi-kisi sebagai bahan masukan untuk analisa dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan analisa dan evaluasi (anev) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh
 - a. Deops Kapolri pada tingkat pusat; dan
 - b. Kapolda pada tingkat kewilayahan
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengolahan data hasil monitoring dan supervisi dilakukan secara komprehensif;
 - b. melakukan pengkajian beberapa kasus baik di dalam maupun di luar negeri dengan menetapkan ranking dan prioritas tindakan;
 - c. pelaksanaan anev dilaksanakan secara periodik dan insidental;
 - d. hasil anev dilaporkan kepada pimpinan dengan memberikan rekomendasi guna pengambilan keputusan sebagai tindak lanjut penanggulangan flu burung.
- (3) Dalam pelaksanaan analisa dan evaluasi menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan kepada Komnas FBPI.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI